

**UPAYA *NON PENAL* DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
SEKSUAL OLEH ANAK MELALUI PERAN KELUARGA MENURUT
KENTENTUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAYED MUHAMMAD REZA

NIM. 170104049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**UPAYA *NON PENAL* DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEXSUAL
OLEH ANAK MELALUI PERAN KELUARGA MENURUT
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SAYED MUHAMMAD REZA

NIM. 170104049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y

22/05/2023


Dr. Zaivad Zubaidi, MA.

NIDN. 2113027901


Aulil Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016


**UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
SEKSUAL OLEH ANAK MELALUI PERAN KELUARGA MENURUT
KENTENTUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 July 2023 M
02 Muharam 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901


Sekretaris,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji II,


Riadhus Sholih, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Sayed Muhammad Reza
NIM : 170104049
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual
Oleh Anak Melalui Peran Keluarga Menurut Kebijakan
Hukum Pidana

Dalam upaya Non Penal terhadap kejahatan seksual oleh anak melalui peranan keluarga merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dikarenakan kelalaian orang tua dalam mengawasi perkembangan anak oleh karena itu mengakibatkan anak melakukan kejahatan seksual dikarenakan hubungan orang tua dan anak terdapat pada perilaku atau sifat orang tua tersebut yang mengakibatkan anak mengikuti sifat dan juga perilaku orang tua terlebih lagi kejahatan seksual ini sering terjadi di lingkungan keluarga, sosial, dan pendidikan dan kejahatan seksual anak tersebut semakin meningkat dari 2016 sampai 2022 oleh karena itu dalam penelitian ini yaitu mencegah terjadinya kejahatan seksual oleh anak dalam hal ini penelitian memberikan paparan untuk pencegahan kejahatan seksual secara Non Penal agar keluarga orang tua dan anak tidak dapat mengulangi kejahatan yang sama. pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dalam upaya penal melalui kejahatan seksual oleh anak dalam peranan keluarga dan juga bagaimana ketentuan upaya non penal dalam pencegahan kejahatan seksual menurut kebijakan hukum pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan juga penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian data perpustakaan (library research) data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ilmuwan hukum dan juga pengetahuan tentang sosial lainnya sesuai tentang pada penelitian ini. Dari paparan diatas bisa disimpulkan untuk mengatasi permasalahan kejahatan seksual dalam keluarga melalui kebijakan hukum yang terdapat di UUD dan juga peraturan Undang-Undang lainnya yang bisa mengatasi persalahan kejahatan seksual anak secara non penal melalui hubungan keluarga juga termasuk permasalahan yang penting yang harus diselesaikan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Oleh Anak Melalui Peran Keluarga Menurut Kebijakan Hukum Pidana** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A sebagai pembimbing I dan bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Abah saya cintai Said Ali dan umi saya sayangi Syarifah Nurhidah serta saudara kandung yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terkhusus teman-teman terdekat Rahiman, Said Raihanul Fuadi dan Samsul Hadi. yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan penulisan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 April 2023

Penulis,

Sayed Muhammad Reza
NIM. 170104049

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ / اِ / يَ	<i>fathat dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalhah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	77
Lampiran 2	Sk penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	.iii
PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA TULISiv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	.x
DAFTAR LAMPIRANxiii
DAFTAR ISI.....	.xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan penelitian.....	16
2. Jenis penelitian	16
3. Sumber data.....	17
4. Teknik pengumpulan data	17
5. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA LANDASAN TEORI UMUM TENTANG UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK	20
A. <i>Penal</i> dan <i>Non Penal</i> dalam Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian <i>Penal</i>	21
2. Pengertian <i>Non Penal</i>	32
B. Kejahatan Seksual Anak	43
1. Pengertian <i>Non Penal</i> dalam kejahatan seksual oleh anak	43
2. Faktor-faktor kejahatan seksual anak.....	46
3. Sebab terjadinya kejahatan seksual oleh anak.....	52
C. Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual	53
1. Pengertian upaya preventif dalam	

lingkungan keluarga	54
2. Bentuk-Bentuk pencegahan keluarga dalam kejahatan seksual anak	55
BAB TIGA METEDOLOGI PENELITIAN UPAYA <i>NON PENAL</i> TERHADAP PECEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK DALAM PERAN KELUARGA.....	59
A. Tinjauan hukum islam dalam upaya <i>Non Penal</i> melalui pencegahan kejahatan sexual oleh anak dalam peranan keluarga	59
B. Upaya Pencegahan keluarga dalam kejahatan seksual oleh anak secara Non Penal menurut kebijakan hukum pidana.....	67
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkembangan kejahatan kekerasan seksual oleh anak di Indonesia pada dasarnya kejahatan Pelaku tindak kejahatan seksual hanya untuk melakukan memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kejahatan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi, hal ini sesuai dengan penuturan *Orange* dan *Brodwin* dalam Jurnal Psikologi *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children* yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdaya seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas kejahatan seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan.

Banyaknya kasus kejahatan seksual oleh anak yang terjadi di Indonesia dalam skala besar dan kejahatan yang sering terjadi ialah dalam kejahatan seksual yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain membuat Indonesia darurat kejahatan kekerasan seksual anak, terutama anak juga menjadi salah satu pelaku kejahatan seksual. Bahkan Presiden menyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.¹

Sesuai pada data kejahatan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Menurut dia, dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Hal itu ia katakan berdasarkan data Sistem Informasi Online

¹Yul Ernis, “*Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , No 2, (jakarta: PUSAKA 2016), hlm. 163–174.

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020. "Dari angka ini (4.116 kasus).² Angka yang paling tinggi itu angka pelaku kejahatan dan berdasarkan dari 2.760 kasus dari pacar atau teman dan 1.980 kasus dari keluarga saudara atau kerabat keluarga, termasuk pelakunya termasuk yaitu oleh anak-anak, oleh karena itu Indonesia disorot sebagai negara yang memiliki perlindungan yang sangat lemah terhadap anak.³

Data kejahatan seksual di Aceh dalam data di DP3A mengalami peningkatan mencatat ada 620 kejahatan seksual anak melakukan pelecehan seksual. Sebanyak 177 kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di 2016, 240 kasus pada 2017, dan 203 kasus sepanjang 2018. Di tahun 2021 tercatat ada 137 kasus pelecehan seksual oleh anak yang sudah masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh.⁴

Hingga Saat ini Pemerintah Aceh belum sepenuhnya memberi perlindungan kejahatan seksual oleh anak di karenakan pada masa pandemi covid-19 menghambat proses pekerjaan mereka untuk menganalisis beberapa kejahatan seksual di beberapa akhir tahun 2020, peningkatan kejahatan seksual pada awal 2021 sangat mengalami peningkatan secara drastis, di karenakan pada masa covid-19 anak kurang sekali perhatian dalam keluarganya, oleh karena itu anak secara bebas bertindak dalam karakter anak itu sendiri melalui pertemanan atau pergaulan yang tidak seharusnya di contoh oleh anak.⁵

Peranan kejahatan seksual oleh anak di karenakan kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya beraktifitas di luar, dan juga teknologi yang semakin berkembang anak-anak tersebut menggunakan *handphone smartphone* yang

²<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, diakses pada tanggal 24 september 2020

³<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 24 september 2020

⁴<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 2 oktober 2020

⁵<https://aceh.tribunnews.com/2021/10/03/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-aceh-meningkat>, diakses pada tanggal 5 oktober 2020

masih di bawah umur yang seharusnya keluarga tidak boleh memberikan anak untuk menggunakan *smartphone* yang masih belum cukup umur.

Upaya selalu dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mencegah adanya tindakan kejahatan seksual oleh anak untuk mengurangi angka kejahatan seksual yang sering terjadi di Aceh, pemerintah Aceh terus memberikan edukasi kepada masyarakat di Aceh untuk memberikan perhatian khusus kepada anak agar penting sekali peran keluarga terhadap anak supaya anak terlindungi oleh tindak kejahatan seksual.

Dampak perkembangan anak sangat penting dalam perubahan sosial dan lingkungannya dan peran keluarga dalam hal mengatasi perkembangan anak perlu di perhatikan agar dapat menjadikan anak yang baik dan bisa menjaga penurus keluarga yang baik. Tetapi dalam permasalahan dan keluhan yang ada menjadikan anak terganggu dalam mental anak apalagi permasalahan tersebut tidak mengaitkan si anak tersebut. Ada empat faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan seksual dan kejahatan lainnya, diantaranya yaitu:

1. Faktor kurangnya pendidikan agama sebagai sebab tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak
2. Faktor kurangnya pengawasan di lingkungan luar Rumah
3. Faktor adanya peluang untuk melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak
4. Faktor teknologi gadget media sosial sebagai sebab tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan seksual yang sering di permasalahan terhadap tingkah dan perilaku anak dalam permasalahan keluarga seharusnya anak menjadi generasi muda yang baik cerdas untuk mencapai suatu kemajuan bagi seluruh negara justru mendapatkan perilaku kejahatan yang mengakibatkan anak selalu melawan dan membentak

orang yang lebih tua dan dampaknya tersebut menimbulkan kejahatan yang terus menerus terjadi.⁶

Salah satu kebijakan hukum pidana dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana *Penal* maupun *Non Penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana *Non Penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal* dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal* itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan perlu melibatkan seluruh

⁶Muhammad Arga Ginting dan Tarmizi, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*” Vol. 1 No.2. November 2017, hlm. 7

anggota masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat.⁷

Dalam hal ini upaya penganggulangan kejahatan lewat jalur “*Non Penal*” lebih bersifat terhadap tindakan upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁸ Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah – masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dalam hal ini bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan stategi pencegahan kejahatan secara mendasar yaitu terdapat pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 yaitu menjelaskan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan menjadi salah satu kunci utama dalam penyelesaian masalah secara *Non Penal* dalam suatu kejahatan.⁹

Dalam upaya *Non Penal* terhadap kejahatan seksual oleh anak yaitu melalui peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan keagamaan pertama dalam masyarakat yang berkewajiban mendidik dan membentuk karakter anak dalam mengantisipasi perilaku kejahatan seksual oleh anak perlu adanya dorongan dari masyarakat untuk membangun karakter anak supaya tidak terjurumus ke prilaku kejahatan dengan memberikan edukasi dan menasehati anak tentang bahayanya melakukan suatu tindak pidana kejahatan.¹⁰

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygine*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan

⁷<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>, diakses pada tanggal 24 november 2020

⁸ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 118

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 48.

¹⁰ Jetty Patty, *Tindak Kekerasan, Jurnal Belo*, Vol. 5 No. 2. Februari 2020, hlm. 47.

keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya, penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” atau melalui jalur “*Non Penal*”. Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penerpan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan agama itu termasuk upaya-upaya *Non Penal* dalam mencegah dan menggulangi kejahatan seksual oleh anak.¹¹

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa¹. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi.¹²

Menurut ketentuan hukum pidana sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 50.

¹²Yul Ernis, “*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , No 2, jakarta, Oktober 2016 hlm. 163–174.

Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: "*Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, Dan bukan pengulangan tindak pidana*" Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).¹³

Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak.

¹³<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 oktober 2020

Intinya ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹⁴ Dan juga terdapat pasal 12 Tahun 2022 menjelaskan bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan secara non fisik kejahatan seksual, penanganan, dan perlindungan bagi korban kejahatan seksual.¹⁵

Menurut Syamsu Yusuf bahwa perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai dari lingkungannya terutama dari orang tua. Dari pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh factor lingkungan sekitarnya, utamanya keluarganya yang setiap hari berinteraksi dengan anak. boleh jadi baik buruknya perkembangan moral anak tergantung pada baik dan buruknya moral keluarganya.¹⁶

Upaya lain dimaksud adalah upaya di luar hukum (*Non Penal*) yaitu melalui peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dalam masyarakat yang berkewajiban mendidik dan membentuk karakter anak dalam

¹⁴ <http://bpsdm.kemenumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan/hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses pada tanggal 10 november 2020

¹⁵ <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses pada tanggal 25 oktober 2020

¹⁶ Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya Juli 2001) hlm.23.

mengantisipasi perilaku pada anak. Salah satu pasal dalam undang-undang perlindungan anak juga telah memberikan suatu kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Untuk itulah maka permasalahan yang dimunculkan adalah bagaimana peranan keluarga sebagai upaya preventif untuk mendalami kejahatan *Non Penal* dalam pencegahan tindak kejahatan seksual.

Oleh karena itu sangat penting peran keluarga untuk menjamin keseimbangan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak; proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. Persoalan mengenai konsep dan aplikasi nilai, moral dan sikap anak merupakan masalah yang sekarang ini sangat banyak meminta perhatian terutama bagi para pendidik dan orang tua. Terlebih tantangan zaman yang semakin kuat adanya globalisasi dan slogan *global village* menjadikan anak (remaja) mudah terbuju oleh gemerlapnya dunia hedonis, konsumeris yang makin menjauhkan anak dari nilai-nilai, moral, sikap dan perilaku keagamaan.

Emile Durkeim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut seringkali disebut sebagai kejahatan. Perlu ditegaskan, kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, dicap dan ditanggapi sebagai kejahatan, harus ada masyarakat yang norma, aturan dan

hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma – norma dan menghukum pelanggarnya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **UPAYA *NON PENAL* DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK MELALUI PERAN KELUARGA MENURUT KENTENTUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjaua Hukum Islam dalam upaya *Non Penal* melalui pencegahan kejahatan seksual oleh anak melalui peranan keluarga?
2. Bagaimana ketentuan upaya *Non Penal* untuk pencegahan kejahatan seksual menurut kebijakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan keluarga dalam Islam mengatasi pencegahan kejahatan seksual secara non penal melalui sumber-sumber Hukum Islam
2. Untuk mengetahui kebijakan *Non Penal* dalam peranan keluarga terhadap kejahatan seksual oleh anak menurut Hukum Pidana

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum,

¹⁷I. S Susanto dalam Herdian Eka Putravianito, *Tesis, Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crimes)*, (Jakarta: P.T Sinar Grafika, 2008) hlm. 2

yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

2. Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sementara itu, Simons berpendapat, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁹

3. *Penal*

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal* dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal* itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam

¹⁸Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.18.

¹⁹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti Tahun 2012). hlm. 69.

rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat.²⁰

4. *Non penal*

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non *Penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. upaya penganggulangan kejahatan lewat jalur “*Non Penal*” lebih bersifat terhadap tindakan upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²¹ Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah – masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dalam hal ini bahwa upaya penghapusan sebab – sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “staregi pencegahan kejahatan secara mendasar” yaitu terdapat pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 yaitu menjelaskan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan menjadi salah satu kunci utama dalam penyelesaian masalah secara non Penal dalam suatu kejahatan.²²

5. Kejahatan seksual anak

Banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada anak bersumber dari tontonan, gambar, dan bacaan pornografi. Seperti pada kasus kejahatan seksual, para Hampir 50 persen pelaku melakukan kekerasan seksual karena seringnya menonton film porno. Ini mengindikasikan masih bebasnya anak mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial/internet maupun penjualan

²⁰ <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>, diakses pada tanggal 21 november 2020

²¹ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 49.

ilegal kaset video porno di pasaran. Lebih parahnya lagi, orang tua dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan tempat anaknya bersosialisasi. Sama halnya dengan kemudahan anak untuk membeli miras di pasaran. Kesadaran penjual untuk tidak menjual minuman keras kepada anak di bawah umur seakan tidak ada dan dianggap sudah biasa.²³

6. Penanggulangan kejahatan

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita dihindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau). Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari sudut kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan itu telah merugikan, membahayakan, dan tidak disukai masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian perbuatan yang anti sosialpun juga termasuk sebagai suatu kejahatan.²⁴

²³Andika Wijaya Wida Peace Ananta, *Darurat Kekerasan Seksual*, Republika, Jakarta: 11 Mei 2016. hlm. 12.

²⁴T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 5.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka peneliti telah menelaah beberapa karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni :

Pertama, Artikel dari Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan dengan judul : “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*” dalam penulisan artikel ini sudah jelas mengatakan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga dan hubungan teman dan menjelaskan kekerasan seksual dari segi fisik dan perilaku kekerasan lainnya.²⁵

Kedua, Skripsi Azmiati Zuliah (Mahasiswa Universitas Dharmawangsa, Fakultas Hukum Pidana, Prodi S1- Hukum Pidana) dengan judul : “*Penanggulangan Kejahatan Seksual Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Era Globalisasi*” dalam penelitian ini lebih membahas tentang sumber permasalahan kejahatan seksual pada anak di era digital atau era globalisasi dan memfokuskan tentang anak di biarkan menggunakan smartphone dalam usia masih belum cukup umur dan memicu tindak kejahatan seksual yang sangat tinggi di era globalisasi.²⁶

Ketiga, Skripsi Muhammad Arga Ginting (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Hukum Pidana, Prodi S1- Hukum Pidana) dengan judul : “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*” dalam penelitian ini lebih membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan sekolah dan di lingkungan pertemanan anak sehingga

²⁵Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan “Pelecehan Seksual Terhadap Anak” Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. Hornor, Vol. 2, No. 1, Januari 2015, hlm. 16.

²⁶Azmiati Zuliah, “*Penanggulangan Kejahatan Seksual Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Era Globalisasi*”, *Journal of Gender and Social Inclusion In Muslim*, Vol. 2, No. 1, Febuari 2021, hlm. 5.

kurang dari keluarga mengontrol anak dalam lingkungan sekolah dan lingkungan luar anak dalam sistem Undang- Undang Kuhp.²⁷

Keempat, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Nama Faisal, dan Nursariani Simatupang (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Fakultas Hukum Pidana, Prodi S1- Hukum Pidana) dengan Judul : *“Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah”* dalam jurnal penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum secara Non Penal dalam Upaya Preventif Anak sebagai korban dan pelaku dalam kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan psikis di lingkungan sekolah.²⁸

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan suatu penelitian.³⁰

Jenis penelitian dari karya ilmiah ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sapling (bahkan bisa hanya satu orang). Jika data sudah terkumpul dan sudah mendalam serta bisa menjelaskan fenomena, maka tidak perlu mencari

²⁷Muhammad Arga Ginting dan Tarmizi, *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*” Vol. 1 No.2. November 2017, hlm. 7

²⁸ Faisal dan Nursariani Simatupang, *“Kebijakan Non Penal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah”*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No 2, Juli 2021, hlm. 291.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3.

³⁰Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 2009), hlm. 41.

sapling lain. Jadi penelitian kualitatif adalah riset yang menggambarkan suatu masalah (fenomena) yang hasilnya dapat digeneralisasi dan dalam penelitian ini lebih mementingkan kedalaman analisis.³¹

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian data perpustakaan (*library research*). Data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ilmuwan hukum dan pengetahuan sosial lainnya sesuai tentang pada penelitian ini. Dan dalam tinjauan pustaka, penulis di tuntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan menggumpulkan suatu informasi dari masyarakat dan juga mempelajari adanya suatu informasi atau bacaan dari berbagai sumber.³⁴

³¹ Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57.

³² Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, Tahun 2009), hlm. 25.

³³ Soejona Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 13.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian hukum*, (Bandung: pustaka setia, Tahun 2009) hlm. 75.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian . data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari Norma dan Kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, peraturan Perundang-undang, dan ketetapan-ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat, peraturan daerah.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, Jurnal, Artikel Hukum, Kamus Hukum, dan literalisasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan metode survey book atau library research dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah kitab hukum baik dalam islam maupun hukum positif, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasant terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku Mengenai Hukum Pidana terutama Karangan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Yang berjudul: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Dan penulis mengambil cara menelusiri literatur

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian hukum*, (Bandung: pustaka setia, Tahun 2009), hlm. 158.

buku-buku di perpustakaan yang berkenaan dengan Kejahatan seksual yang mengenai tentang penyelesaian perkara Non penal Dalam kejahatan seksual oleh Anak melalui peranan orang tua.

5. Analisi Penelitian

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa hukum tentang Upaya Non penal dalam kejahatan seksual oleh anak melalui peranan orang tua.

Teknik penulisan dalam karya ilmiah ini merujuk pada buku panduan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Refisi 2019. Sedangkan terjemahan Ayat Al-Qur'an penulis Kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis akan membahas mengenai Pengertian kejahatan seksual anak, Teori kejahatan seksual anak, Penyebab terjadinya kejahatan seksual, pengertian upaya preventif, bentuk-bentuk pencegahan kejahatan seksual anak.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas tentang Tinjauan hukum islam dalam upaya Non Penal melalui pencegahan kejahatan sexual oleh anak dalam peranan keluarga, Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi salah satu korban kejahatan seksual, Upaya Pencegahan keluarga dalam kejahatan seksual oleh anak secara Non Penal menurut kebijakan hukum pidana

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.



BAB DUA

LANDASAN TEORI UMUM TENTANG UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

A. Penal dan Non Penal dalam Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel menyatakan bahwa “ *modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “ *criminology*”, “ *criminal law*” dan “ *policy*”.³⁶ Dikemukakan olehnya, bahwa “ *policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggaraan atau pelaksana putusan pengadilan. Marc Ancel akhirnya menemukan pendapat bahwa sistem hukum pidana masih tetap harus diciptakan. sistem demikian hanya dapat disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu hukum dan sosial.

Dengan kata pengantar di atas, ingin ditegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata untuk pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan yuridis faktual yaitu melalui pendekatan sosiologis, historis, dan komperatif, bahkan memerlukan pendekatan kompresif dari berbagai kedisipilinan sosial, pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dengan penegasan di atas berarti, masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi.

³⁶Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm. 10

Terlebih memang “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek kriminologi.³⁷

1. Pengertian Penal

Menurut Marc Ancel bahwa “*policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁸

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengandakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*Policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) yaitu menurut dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah dari kata “*policy*” menurut Marc Ancel sama dengan istilah dari kata “kebijakan atau politik hukum pidana”.

³⁷. Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia, (Jakarta: Total Media, 2010), hlm. 29.

³⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159.

³⁹ Sudarto, *hukum pidana dan perkembangan masyarakat* (Bandung, Sinar Baru, 1993), hlm. 20.

Sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
2. Suatu prosedur hukum pidana
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).⁴⁰

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*Social Policy*). Kebijakan sosial (*Social Policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materil (substentif).

Adapun Permasalahan pembaharuan hukum pidana yaitu bahwa pembaharuan hukum pidana (*reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik

⁴⁰Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm. 24.

hukum pidana (*policy*) makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum Indonesia.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*"). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy crime*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegak hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikatnya pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c. Sebagai dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegak hukum.
- b. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dalam hal ini juga terdapat pada pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana yaitu memiliki permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal. Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah diterapkan. Dengan demikian kebijakan

hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁴¹ Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang besar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁴²

1. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembagunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 21

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana* , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 48.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Adapun hal yang mengenai kriteria khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan diskriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di samping kriteria umum diatas, simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perbuatan sosial. Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan kriminalisasi dan diskriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, yaitu adalah:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujaun yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Dalam permasalahan ini bahwa permasalahan yang terdapat pada pendekatan yang berorientasi pada kebijakan politik kriminal terdapat kecenderungan untuk menjadi untuk menjadi pragmatis dan kuatintatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor- faktor subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial dikemukakan pula bahwa perkembangan dari “ *a policy oriented approach*” ini lamban datangnya, karena prose legislatif belum siap untuk pendekatan demikian. Masalahnya anatara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu. Kelembanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya:

1. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*)
2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).⁴³

⁴³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 16

Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang diskriminalisasikan, dan yang kedua mengenai usaha pengadilan perbuatan dengan sanksi yang efektif.⁴⁴

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional.⁴⁵ Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional; kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “ *a rational total of the responses to crime*”. Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering diterapkan secara emosional.

Penal dalam bentuk represif adalah bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal/ melalui jalur hukum pidana adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang harus melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik (kebijakan) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.⁴⁶ Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan

⁴⁴ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Total Media, 2010), hlm.35.

⁴⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 34.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 161.

menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menaggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pendekatan yang fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan rasional.

Adapun pendapat menurut J. Andenaes adalah hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence*. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi melalui pendekatan secara rasional. Pendekatan kebijakan rasional erat hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Adapun beberapa syarat untuk memenuhi suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*econominal deterrents*) sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil. Y

Bertolak dari pendapat Ted Honderich di atas dapat pula ditegaskan, bahwa pendekatan secara rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (*utilitas*). Sehubungan dengan hal ini, Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pidana janganlah

diterapkan/digunakan apabila “*groundless* (Tanpa dasar), *needless* (Tidak perlu), *unprofitable* (Tidak menguntungkan) or, *inefficacious* (Tidak efisien).⁴⁷

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang dicapai oleh pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan menurut Bassiouni ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*).⁴⁸

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, “*The conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*”.⁴⁹ Begitu pula menurut W. Clifford, “*The very foundation of any criminal justice system*

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 35.

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm. 36.

⁴⁹Ibid.

consists of the philosophy behind a given country".⁵⁰ Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk Manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence* (*the policy of social defence*) menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Hal ini kami anggap perlu dikemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia.

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan pendorong yang utama dari proses penyesuaian-sosial (*The main driving force of the process of social readaption*). Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan suatu problem filosofi yang berada di luar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi, ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu.

⁵⁰ Ibid., hlm. 37

Dari uraian di atas terlihat, bahwa pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini anatara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawabana (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: (“tiada pidana tanpa kesalahan”));
- c. Pidana harus disesuaikan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun buat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban pribadi (individual responsibility) menurut Marc Ancel merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi.⁵¹

2. Pengertian *Non penal*

kebijakan penaggulanagn kejahatan atau bisa dikenal dengan istilah “politik kriminal” Menurut G.P.Hoefnagels upaya penaggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Criminal without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat *mass media* (*infulencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵²

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm. 46.

⁵²Ibid., hlm. 47.

Dengan demikian, upaya penggulungan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “ dan jalur “*non penal* ” (bukan/di luar jalur hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal* ”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penaggulungan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindanaan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengadilan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵³

Mengingat bahwa upaya kejahatan penaggulungan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindak pencegahan untuk terjadinya kejahatan , maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat sebagai dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi dan strategis dalam menaggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan. dan ditegakan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (pencegahan kejahatan dan pelakuan terhadap pelanggar) sebagai berikut:

- a) Pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai “*Crime tends and crime prevention*

⁵³Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118.

strategies” (kecenderungan kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan).⁵⁴

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengganguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besarnya penduduk.

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, maka dalam resolusi dapat dinyatakan antara lain:

“mengimabau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah peenggaguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodahan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk keimpangan sosial.”

- b) Pada Kongress PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF.121/L/9. Mengenai *“Crime prevention in the context of development”* (pencegahan kejahatan dalam konteks pembangunan). Bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan *“strategis pencegahan kejahatan yang mendasar”*.

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm. 47

Demikian pula di dalam “*Guiding Principles*” yang dihasilkan Kongres ke-7 ditegaskan antara lain bahwa:⁵⁵

“*Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomis, di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom*”.

- c) Pada Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF.144/L.17 mengenai “*social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*” (aspek sosial dan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka pembangunan).⁵⁶
- d) Bahwa aspek-aspek sosial pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama;

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “Urban Crime”), antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF.144/L.3 sebagai berikut:⁵⁷

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm.48

⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), Tahun 2008), hlm. 49.

⁵⁷ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999) hlm. 39.

- b. Meningkatkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memperburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertentanga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaian juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak), atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “”. Di sinilah keterbatasan jalur “” dan oleh

karena itu harus ditunjang oleh jalur “*non penal*” unruk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah jalur “Kebijakan sosial” (*social policy*), yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar), bahwa pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional (it was not rationally planned); atau direncanakan secara timpang, tidak memadai /tidak seimbang (unblanced/inadequately planned);
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (disregarded and moral values); dan
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (did not include integrated social defence strategies).⁵⁸

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapatkan perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*” , “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*Prevention (of Crime) without punishment*” jalur *non penal*. Prof. Sudarto pernah juga

⁵⁸Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 75.

mengemukakan, bahwa “kegiatan Karang Taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya *non penal* dalam mencegah dan menaggulangi kejahatan.⁵⁹ penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian integral dari strategi penaggulangan kesehatan, juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB. Dalam pertimbangan resolusi Nomor 3 Kongres ke-6 Tahun 1980 mengenai “*Effective measures to prevent Crime*” anatra lain dinyatakan:⁶⁰

- a) Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri;
- b) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha untuk memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik;

Dari resolusi di atas jelas terlihat betapa penting strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya, tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan-sosial yang sehat. pembinaan dan pengarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan-sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya *non penal* dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religus, tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Pentingnya pendekatan identitas budaya nasional ini

⁵⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 144.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 28

dikemukakan, karena disinyalir dalam Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 bahwa *“the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect”*.⁶¹ Demikian pula di dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 antara lain dinyatakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor *“the destruction of original cultural identities”*.

Keseluruhan uraian di atas dari pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya *non penal* yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateriel) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti-kriminogen” yang merupakan bagian intergal dari keseluruhan politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB bahwa *“the over all organization of society should be conceived as anti criminogenic”*.⁶² Dilihat dari sisi *non penal* ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *“Extra legal system”* atau *“Informal and traditional system”* yang ada di masyarakat. Hal ini pun ditegaskan dalam Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”* (pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar). Dalam Kongres PBB ke-4 yang antara lain membicarakan masalah *“Non penal judicial forms of social control”*. Demikian juga di dalam *“Guiding Principles”* yang dihasilkan oleh Kongres ke-7 (khususnya yang berhubungan dengan *“traditional forms of social control”*).

⁶¹Jokie M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, (Jakarta: P.T. INDEKS, 2009), hlm. 37.

⁶²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 55

Di samping upaya-upaya *non penal* dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *non penal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.

Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah (“*techno prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum . mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya *non penal* yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁶³ Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya *non penal* yang perlu diefektifkan.

Perlu sarana *non penal* diintensifkan dan diefektifkan, di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahakan efektivitas sarana dalam mencapai tujuan politik kriminal. Dengan catatan lain bahwa upaya non penal melalui jalur di luar hukum pidana adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Bahkan, untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektifitas sarana masih diragukan atau setidaknya

⁶³ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana* , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 115.

tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Serentetan pendapat dan hasil penelitian berikut ini patut kiranya mendapat perhatian:

- a. Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Johannes Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.
- d. Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin menggulangnya lagi tanpa adanya hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.

Dikemukakan pula oleh middendorf, bahwa dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok

dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada jumlah lamanya pidana.

Akhirnya ditegaskan olehnya, bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan”.

- e. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dan kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- f. R. Hood dan R. Sparks menyatakan, bahwa beberapa aspek lain dari “*general prevention*”, seperti “*reinforcing social values*”, “*strengthening the common conscience*”, “*alleviating fear*” dan “*provonding a sense of communal security*” sulit untuk diteliti.
- g. Karl O. Crhristiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain:

“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective colidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat

(*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*), dan sebagainya.”

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “*general prevention*”) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui (“*unknown territory*”).

- h. Menurut S. R. Brody, dari sembilan penelitian (mengenai pidana) yang diamat olehnya, lima di antaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).
- i. Akhirnya secara lebih umum M. Cherif Bassiouni pernah juga menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu seara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Dari beberapa pendapat dan hasil penelitian di atas, cukup alasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya *Non penal* untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana .

B. Kejahatan Seksual Anak

Salah satu praktik seksual yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya, praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun *non penal* fisik. memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan seksual terjadi, akan menyebabkan penderitaan bagi korbannya sebagai akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁶⁴ Kejahatan seksual pada dasarnya kejahatan yang paling sering terjadi khususnya korbannya ialah kaum perempuan. Namun, faktanya hingga kini perlindungan anak masih menjadi masalah di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Di Aceh saja selama 2012 hingga 2015 tingkat kekerasan terhadap anak cukup memprihatinkan. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan Aceh, tercatat 1.326 kasus kekerasan terhadap anak terjadi merata di 23 kabupaten/kota. Sementara, kasus yang ditangani oleh unit PPA jajaran Dit Reskrim Polda Aceh juga cukup mengkhawatirkan. Kasus perbuatan cabul terhadap anak misalnya, pada 2012 tercatat sebanyak 13 kasus, pada 2013 sebanyak 52 kasus, 2014 sebanyak 66 kasus dan 2015 sebanyak 81 kasus.⁶⁵ Sementara kasus pelecehan seksual pada 2012 tidak tercatat, namun pada 2013 tercatat 3 kasus, dan 8 kasus di 2014, dan 1 kasus pada 2015.⁶⁶ Yang paling mengejutkan di Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh, angka korban

⁶⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Edisi IV, (Bandung: PT Nuansa Cendekia, April 2018), hlm. 72.

⁶⁵ Ibid. hlm. 12.

⁶⁶ Radio Republik Indonesia. *KPAI: Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Masih Tinggi*. Diakses melalui http://www.rri.co.id/post/berita/382090/daerah/kpai_kasus_kekerasan_terhadap_anak_di_indonesia_masih_tinggi.html diakses pada tanggal 12 juni 2022

pelecehan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya P2TP2A) Kota Banda Aceh menunjukkan pada tahun 2014 jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak hanya 25 kasus, pada tahun 2015 meningkat menjadi 50 kasus, kemudian naik menjadi 81 kasus pada 2016.⁵ Merujuk pada fakta tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap anak di Kota Banda Aceh, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap anak dan juga dalam memenuhi komitmen terhadap konvensi hak anak pada level Pemerintah Daerah.⁶⁷

Sehingga data-data permasalahan kasus pelecehan dan kejahatan seksual ini terus-menerus terulang hingga pemerintah sulit menangani banyaknya kasus pelecehan seksual maupun kejahatan seksual itu sendiri, pada akhirnya pemerintah mengeluarkan lembaga perlindungan perempuan dan anak (BP3A), Dengan diratifikasinya KHA, artinya Indonesia siap menjadikan konvensi tersebut panduan hukum dan kebijakan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu anak. Dalam ratifikasi-nya Indonesia menambahkan beberapa catatan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD RI 1945) menjamin hak-hak dasar anak terlepas dari jenis kelamin, etnis atau ras mereka. Konstitusi menetapkan hak-hak yang akan dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan nasional. Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas Konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak di luar yang ditentukan berdasarkan Konstitusi. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22 dan 29 dari Konvensi ini, Pemerintah

⁶⁷ Yusuf, M. Nasir. *Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Capai 1.326 Kasus*. Diakses Melalui <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-capai-1326-kasus> diakses pada tanggal 20 juni 2022

Republik Indonesia menyatakan akan menerapkan pasal-pasal ini sesuai dengan Konstitusinya.

Kini, setelah 27 tahun sejak Indonesia meratifikasi konvensi hak anak berbagai kebijakan dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sehingga dengan adanya lembaga tersebut untuk melindungi hak perlindungan perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan kejahatan seksual anak.

Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁶⁸ Jadi sangatlah tidak berprikemanusiaan bila anak di bawah umur di jadikan korban perkosaan. Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tak penting, Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Penanggulangan tindak pidana perkosaan sebenarnya harus di lakukan sedini mungkin agar anak - anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya perkosaan terhadap anak. Tujuan dari penulisan ini di

⁶⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual* , (Malang: Refika Aditama,2001) hlm. 40.

samping untuk mengetahui ‘penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur’ juga untuk dapat mengetahui apa yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur khususnya di lingkungan Anak dan Remaja sering terjadinya pelecehan atau kejahatan seksual oleh anak.

Oleh karena itu kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dibuktikan pada beberapa indikasi yang sangat gamblang untuk di-indentifikasikan. Idekasi tersebut merupakan fenomena nyata dalam totalitas jumlah beberapa faktor kehidupan masyarakat. Tolak ukur indikasi tersebut dapat diderivasi melalui tingkat-tingkat tentang pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, dan perilaku hukum.

1. Pengertian *Non penal* Dalam Kejahatan Seksual Oleh Anak

Dalam upaya preventif dalam kejahatan seksual anak dalam tingkah kenakalan anak yaitu melalui Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapatkan perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health” , “national mental health” dan “child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “Prevention (of Crime) without punishment” jalur *non penal*. Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan Karang Taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya *non penal* dalam mencegah dan menaggulangi

kejahatan.⁶⁹ penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan kesehatan, juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB. Dalam pertimbangan resolusi Nomor 3 Kongres ke-6 Tahun 1980 mengenai “*Effective measures to prevent Crime*” anatra lain dinyatakan:⁷⁰

- c) Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri;
- d) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha untuk memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik;

Dari resolusi di atas jelas terlihat betapa penting strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya, tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan-sosial yang sehat. pembinaan dan pengarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan-sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya *non penal* dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religus, tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Pentingnya pendekatan identitas budaya nasional ini dikemukakan, karena disinyalir dalam Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 bahwa “*the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the*

⁶⁹ Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 53.

⁷⁰Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia*,(Jakarta: Total Media, 2010), hlm. 28.

indigenous culture had a criminogenic effect".⁷¹ Demikian pula di dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 antara lain dinyatakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor "the destruction of original cultural identities".

2. Faktor-faktor terjadinya kejahatan seksual oleh anak

Kejahatan seksual oleh anak sering terjadi dikalangan anak-anak dan remaja salah satunya kekerasan seksual terhadap anak yaitu ada beberapa faktor yang dianggap sering terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

- a. Kebebasan Remaja, Remaja biasanya berpikir dan berperasaan ingin bebas dalam hal ini remaja biasanya melakukan hal yang seharusnya tidak lakukan dalam konteks remaja ini Seakan dalam dirinya ingin melakukan sesuatu yang biasa orang lakukan dalam sisi negatif nya, oleh karena itu faktor dari sosial juga bisa mengakibatkan sifat seorang anak bisa berubah. Dalam hal ini pula remaja yang melakukan kebebasan dengan kebablasan, hingga norma-norma etika yang ada seolah-olah tak mempan lagi untuk menghentikan kebebasannya dalam tindakannya.
- b. Pergaulan remaja, permasalahan dalam pergaulan remaja sering terjadi dikarenakan seorang anak dalam pergaulannya yang menjerumuskan ia dalam sisi negatif maka seorang anak/remaja sering melakukan kekerasan dan sering memberontak oleh karena itu masalah pergaulan terkadang masalah yang menentukan nasib seorang anak dalam menghadapi masa depan seorang anak. Sebab tidak anak akan menjadi anak yang baik dan penurut terhadap orang tuanya, juga tidak setiap orang tua mengerti perasaan seorang anak dan berlaku bijaksana dan terhadap

⁷¹Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2008) hlm. 92.

anaknya. Ada juga anak yang mau di perlakukan seperti temannya layak seperti orang dewasa dan kemauan anak itu pun sudah mulai tidak mematuhi etika dan norma-norma kehidupan seorang anak.

- c. Pergaulan sosial media, permasalahan sosial media yang sangat perlu di awasi khususnya bagi orang tua untuk tidak memberikan *handphone/smartphone* kepada anak. Karena apabila kita memberikan sebuah alat komunikasi (*smartphone*) itu akan memberikan akses dunia luar dan anak mudah sekali terpengaruh dengan percakapan sosial media dengan adanya lagi *smart phone* tidak akan mengubah karakter anak menjadi lebih baik, karena keamanan situs di internet banyak sekali mengandung sisi negatifnya. Oleh karena itu orang tua sangat berhati-hati dalam memberikan anak sebuah *handphone* atau *smartphone* kepada anak anda.
- d. Perlakuan orang tua, dalam kehidupan seorang anak sangat perlu adanya perhatian dari orang tua dari masa kecil orang tua lebih harus memahami anak dalam segi prilaku dan sifat seorang anak sehingga orang tua dapat memberikan kebagaiaan kepada anak yang layak sehingga anak akan patuh dan mematuhi perkataan orang tua, dan ada juga orang tua kurang memberikan perhatian kepada seorang anak dikarenakan seorang ibu dan ayah masih melakukan kesibukan dalam pekerjaan masing-masing dan kesibukan sendiri sehingga anak lebih melakukan kebagaiaan dengan cara dia sendiri dan itu akan merubah karakter prilaku anak dan sifat seorang anak dan juga akan memicu sifat kebenciaan dan tidak mematuhi perkataan orang tua, terkadang orang tua memberikan sedikit kekerasan kepada anak yang tidak mematuhi orang tua supaya sang anak akan takut dan patuh

kepada orang tua. Namun itu tidak akan menyelesaikan permasalahan anak yang akan terjadi kedepannya dia akan terus memberontak dan berperilaku tidak sopan kepada orang tua sehingga orang tua tersebut tidak dapat mengerti perasaan seorang anak.

- e. Pendidikan seorang anak, dalam pendidikan anak sangat penting bagi anak sehingga seorang anak lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dari sekolah dan seorang anak-anak pastinya mau mewujudkan cita-cita anak dalam meraih impian yang di citakan oleh karena itu perlu adanya ilmu dari sekolah dapat menambahkan ilmu dan wawasan lebih dalam, dan sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan kepada sang anak di usia 7 tahun hingga mencapai jenjang kuliah. Namun perilaku anak dalam hubungan pendidikan yang tidak diketahui oleh orang tua dapat juga menimbulkan kecemasan orang tua dalam pergaulan seorang anak di sekolah terlebih lagi sang anak tidak memperdulikan keadaan sekitar sekolah dalam pergaulan sekolah, terkadang pendidikan juga akan berdampak menimbulkan kejahatan yang terjadi dan sering sekali permasalahan kekerasan seksual ini banyaknya korban dan pelakunya masih pelajar.
- f. Pendidikan agama, dalam hal ini seorang anak penting sekali untuk mengetahui pendidikan agama dalam hal ini terutama kepada orang tua untuk lebih sering memberikan pelajaran keagamaan kepada anak dan anak harus lebih mengenal agama dalam beribadah dan ketaatan dalam hukum agama, dan orang tua harus mengajari anak agama dengan cara memasukan anaknya dalam pesantren dan sekolah keagamaan lainnya, sehingga orang tua dapat mendidiknya dengan lemah lembut dan

solusinya orang tua lebih sering lebih mendekati anak dalam keagamaan, terkadang juga orang tua hanya lebih sedikit mengajarkan anak dalam agama hanya saja dalam mengenal dasarnya saja seperti harus taat beribadah dan mematuhi perintah tuhan dalam konteks ibadahnya saja mungkin bagi orang tua sudah cukup sehingga kurangnya sering mengajarkan anak dalam pendidikan ilmu agama jarang terjadi karena faktor dari lingkungan sosial jaman sekarang.⁷²

Berikut yang di atas yaitu menjelaskan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual oleh anak yang sering terjadinya permasalahan remaja yang saat ini terjadi dalam lingkungan keluarga dan pendidikan.

3. Sebab terjadinya kejahatan seksual oleh anak

Dalam prihal kekerasan dan kejahatan seksual sering terjadi dikarenakan ada beberapa sebab mengapa anak dapat melakukan kejahatan seksual dan kekerasan seksual pada anak. Antara lain sebagai berikut:

- a. Hubungan terlarang (pacaran), antara hubungan seorang pria dan wanita memiliki suatu hubungan yang semestinya tidak diketahui oleh kelurangnya baik orang tua atau kerabatnya, dikarenakan adanya hubungan terlarang tersebut dapat menimbulkan kejahatan seksual dan disini kita tidak bisa menyalahkan anak dan menyalahkan si pelaku, tetapi ialah kesadaran orang tua terhadap anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua itulah dapat terjadinya kejahatan seksual, dan sering kita lihat bahwa orang tua selalu menyalahkan anak dalam hubungan mereka, tetapi seharusnya orang tua tersebut harus melarang hubungan

⁷² Farul Al-farabi, *Dialog Remaja*, (Jombang: LINTAS MEDIA,2014) hlm. 15.

tersebut dengan tegas supaya anaknya tidak terjerumus kedalam kejahatan seksual.

- b. Hubungan saudara/sepupu, hubungan tersebut masih dalam konteks dalam hubungan keluarga, semestinya yang kita tau banyak hubungan keluarga anatara anak dan ayah, kakak dan adek yang kita tau masih dalam hubungan darah dan menjadi kejahatan seksual, selain itu ada juga hubungan yang masih terkait hubungan sepupu yang masih dalam hubungan keluarga ini juga termasuk kejahatan seksual di karenakan hubungan ini tidak terlalu mencolok di keluarga. Oleh karena hubungan sepupu dan saudara masih adanya terjadi kejahatan seksual di dalam hubungan keluarga saudara dan sepupu.
- c. Hubungan sesama jenis, dalam hubungan ini bisa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seksual dikarenakan korban tidak harus mencari lawan jenis ada sebab gejala psikologis manusia yang juga memiliki rasa terhadap hubungan sesama jenis yang dimana laki menyukai laki lain dan sebaliknya perempuan menyukai perempuan. Dalam hal ini kita mengetahui bagaimana korban dan pelaku sesama suka yang terjadi di lingkungan sosial mereka masih dianggap mempunyai rasa pertemanan dan tidak ada yang mencurigai bahwa mereka pernah melakukan hubungan dan melakukan kejahatan seksual.⁷³

C. Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual

upaya penggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “ dan jalur *non penal* (bukan/di luar jalur hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”. Secara kasar

⁷³Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2008) hlm. 124.

dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindanaan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengadilan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁷⁴

Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Keluarga Besar dan Keluarga Inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah.

Dalam berbagai dimensi dan pengertian keluarga tersebut, esensi keluarga (ibu dan ayah) adalah kesatuan dan kesantunan atau keutuhan dalam mengupayakan anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. “Keutuhan” orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang “utuh” memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap orang tuanya, yang merupakan unsur esensial dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan dari orang tua yang dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang tua yang diberikan kepada anak akan “menyatu” dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukan.⁷⁵

⁷⁴Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118

⁷⁵ Sudarsono. S.H., M.Si., *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2008) hlm.

1. Pengertian Upaya Preventif dalam lingkungan Keluarga

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*Non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.⁷⁶ Kejahatan yang terjadi mengakibatkan perubahan sosial dan ekonomi di setiap Masyarakat, oleh karena itu kebanyakan orang melakukan kejahatan walaupun terpaksa atau juga halnya di karenakan kecanduan untuk melakukan kejahatan di karenakan pola manusia berbeda-beda dapat bisa kita lihat kejahatan itu terjadi di karenakan ada kesempatan melakukannya atau di karenakan orang tersebut terpaksa dengan keadaannya sendiri untuk bertahan hidup dan keperluan sendiri. Dalam kehidupan keluarga peran Ayah dan Ibu sangat penting buat perkembangan Anak dan pola hidupnya, Anak harus mempunyai karakter yang berdisiplin diri dan memiliki keraturan diri berdasarkan Agama, nilai budaya, aturan dalam pergaulan, pandangan hidup dan mempunyai sikap hidup yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, negara, bangsa, dan negara. Dalam tujuan disiplin diri adalah mengupayakan pengembangan minat anak dan mengembangkan anak menjadi manusia yang lebih baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga, dan warga negara yang baik,

Jadi pada dasarnya orang tua adalah mengupayakan perkembangan anak dalam siklus sosial dan membangun karakter anak dalam pendidikan, agama, dan mengajarkan anak untuk bermoral dan juga anak beretika yang baik, kepada Tuhan, sesama manusia, kepada makhluk hidup dan alam sekitarnya juga harus berdisiplin diri.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Tahun 2008), hlm. 46.

2. Bentuk- Bentuk Pencegahan Keluarga dalam Kejahatan Seksual Anak

Dalam perkara anak, orang tua harus mengutamakan anak dalam kedisiplinan dalam hubungan anak dan orang tua dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, dalam hal ini yang diutamakan dalam keluarga adalah “Keutuhan” dan dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan potensi anak dalam hubungan sosial dan juga pendirian diri seorang anak untuk menciptakan pribadi yang mandiri dan menjauhi apa yang tidak menguntungkan bagi seorang anak dan paham tentang aturan Etika dan Moral dan juga Cerdas dalam pendidikan, untuk bisa anak memahami kejahatan apaun itu akan merugikan dirinya sendiri dan juga keluarga. Dalam mengupayakan kepemilikan dan pengembangan diri seorang anak, anak yang merasa ada keutuhan di dalam keluarga dapat melahirkan pemahaman terhadap dunia “keorangtuaan” orang tua dalam berperilaku yang taat moral dan utuh. Artinya, upaya orang tua untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam dirinya tidak hanya sekedar informasi, tetapi dapat ditangkap kebenarannya.

Dalam lapangan malah sebaliknya kebanyakan kejahatan anak sering didasari dengan perilaku negatif dalam hubungan keluarga dikarenakan seorang Ayah dan Ibu sering bertengkar dan terkadang anak juga mendapatkan perlakuan negatif dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu menunjukan perilaku beberapa anak sebagai perwujudan rendahnya disiplin diri, seperti perkelahian remaja antara geng, kumpul kebo (maksiat/ziina), balapan motor di jalan raya, melawan orang tua, memperlakukan orang tua secara kasar, bolos sekolah, minuman keras, dan juga pengaruh media sosial (film, Tv, dan Pronografi), kurangnya lingkungan masyarakat yang kurang baik. Oleh karena itu Keluarga butuh mengupayakan anak supaya tidak terjerumus kepergaulan yang negatif, ada beberapa bentuk-bentuk pencegahan anak dalam pengupayaan kejahatan anak:

1. Penerapan Agama

Pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini. dalam hal ini tentu orang tua lah yang paling bertanggung jawab, karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. oleh sebab itu kedua orang tua bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu, merawat, membimbing dan mengarahkan anak-anak yang belum dewasa di lingkungannya dalam pertumbuhan dan perkembangan mencapai kedewasaan masing-masing dan dapat membentuk kepribadian, karena pada masa usia dini adalah masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, moral dan agama. Peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak melalui bimbingan orang tua anak dapat dibimbing untuk mengenal siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana kewajiban manusia terhadap tuhan, dalam contohnya seperti mengikuti pengajian⁷⁷

2. Penerapan Sosial

Dalam lingkungan sosial keluarga yang dilakukan oleh keluarga adalah komunikasi antara anak dengan orang tua, kekompakan, dan kekreatifitas dalam hubungan keluarga dan anak dapat membangun kriteria anak dalam hubungan sosial, seperti membantu dalam pembelajaran anak dalam rumah, membantu orang tua membersihkan halaman rumah, dan menjadikan keluarga sebagai pondasi keutuhan dalam hubungan anak dan orang tua. Dalam lingkungan sosial masyarakat seorang anak dapat berinteraksi dengan orang lain, contohnya anak membantu kegiatan masyarakat dalam segi budaya dan keagamaan, dan juga bencekraman dengan masyarakat.

⁷⁷ Nurdin Cahyadi, *Pendidikan Agama dan Moral Penting Bagi Anak*, 11 desember 2019, diakses melalui situs: <https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak?berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak>, diakses pada tanggal 15 November 2022.

3. Penerapan Pendidikan

Dalam pendidikan upaya yang dilakukan oleh anak terhadap lingkungan sekolah memiliki etika dan moral anak kepada seorang guru yang memberikan Ilmu kepada anak, dan seorang guru membantu anak muridnya mencerdaskan diri dan disiplin diri dan tujuan pendidikan agar anak mendapatkan prestasi di lingkungan sekolah dan juga luar sekolah agar dapat membanggakan keluarga sang anak untuk meraih kebahagiaan orang tua dan anak, dan lingkungan pertemanan juga harus diawasi oleh si anak agar terjauh hal-hal yang berbau negatif contoh dalam hal yang dilakukan dapat mencemarkan nama sekolah dan gurunya, yaitu contoh dalam hal negatif adalah tawuran antar sekolah, balap liar, dan melakukan kelulusan dengan tidak wajar yaitu pesta miras, kebanyakan anak mudah terpengaruh hal-hal negatif oleh karena itu seorang guru harus mengajarkan hal-hal positif kepada muridnya, dan juga orang tua harus memantau keadaan sang anak dalam mengawasi di rumah.⁷⁸

Begitu juga yang terjadi dalam nilai moral ilmiah karena orang tua kurang peduli terhadap metode pembelajaran anak dikarenakan seorang ayah dan ibu yang harus bekerja dari pagi hingga sore dan malam membuat sang anak tidak terlalu dekat kepada orang tuanya untuk membantu pembelajaran sekolahnya. Anak laki-laki tidak merasakan adanya motivasi karena meniru perilaku bapaknya yang menyimpang dan keadaan itu dikokohkan oleh teman pergaulannya.

⁷⁸Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, October 1998), hlm. 65.

BAB TIGA

METODOLOGI PENELITIAN UPAYA NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN SEKSUAL OLEH ANAK DALAM PERAN KELUARGA

A. Tinjauan hukum Islam dalam upaya *Non Penal* melalui pencegahan kejahatan seksual oleh anak dalam peranan keluarga

Dalam Islam manusia di tuntun dalam dan patuh dalam kitab yang dianut oleh umat Islam Al-Qur'an, yang pada dasarnya Al-qur'an adalah kalamullah yang disampaikan jibril melalui wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an memuat sejumlah pesan moral dan aturan untuk mengatur perilaku manusia agar ia dapat hidup sesuai dengan penciptanya yang fitri dan asali. Panduan dan bimbingan yang dibawa Al-Qur'an mencakup seluruh kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang harus diikuti manusia agar ia dapat hidup selamat di dunia dan akhirat. Bimbingan dan petunjuk Al-Qur'an terintegrasi dalam hubungan manusia dengan dan hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminallah wa hablumminannas*).⁷⁹

Dalam negara Islam, keberadaan Khalifah dan Qadhi (hakim) sangat menentukan stabilitas dan keamanan dari negara tersebut, Khalifah menjalankan hukum-hukum Islam dan menerapkan kepada seluruh rakyat, sedangkan hakim mengambil putusan secara Islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya. Oleh sebab itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam dan di atas peradilanlah, sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik. Dalam peradilan Islam hanya terdapat satu

⁷⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, edisi pertama, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 113.

hakim yang bertanggung jawab terhadap berbagai khusus pengadilan. Ia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keputusan-keputusan lain yang bersifat menyarankan atau membantu jika diperlukan (yang dilakukan oleh hakim ketua). Ada tiga macam hakim yang bertanggung jawab memenuhi Hukum Islam, ialah:

1. *Qadhi 'aam*, bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat, misalnya masalah sehari-hari yang terjadi di darat;
2. *Qadhi muhtasib*, bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara umat dan beberapa orang, yang mengganggu masyarakat luas;
3. *Qadhi madzaalim*, yang mengurus permasalahan antara masyarakat dan pekabat negara. Ia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk Khalifah.⁸⁰

Dalam Ikatan perkawinan adalah salah satu Janji Suci antara Laki-Laki dan Perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad. Dalam perkawinan tentu tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual. Menurut Muhammad Mustafa Tsalaby memberi makna perkawinan dengan akad yang kuat (*mitsaqan glalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sesuai ketentuan Syara' sebagai bentuk ibadah kepada Allah S.W.T.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mawwadah dan rahmah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dalam perkawinan Allah menyatakan Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

⁸⁰Zulkarnaen, dan Dewi mayaningsih, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: C.V PUSTAKA SETIA, 2017) hlm. 7.

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*(QS. Ar-Rum [30]: 21).⁸¹ Perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang merupakan generasi masa depan yang mendatang. Perkawinan juga merupakan kebutuhan naluri manusia, karena manusia cenderung hidup berpasang-pasangan yang melahirkan keturunan yang Sah, sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar* (Q.S. At-Tagabun [16] : 64).⁸² Dalam makna tersebut fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak selain perhiasaan dan penyejuk mata, juga bisa menjadi fitnah (ujian dan ujian) bagi orang tuanya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua, Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehinggakita melanggar perintah Allah. Realitanya, kerap kita saksikan, para orang tua sibuk bekerja membanting tulang tak kenal lelah demi sang anak. Mencerahkan segenap upaya demi kebahagiaan anak. Disisi lain, melajaikan kewajiban sebagai hamba, seperti shalat diujung waktu dan lain-lain. Dari sini kita dapat fahami, betapa anak mampu menggelicirkan orang tua dari jalan kebenaran, melalaikan mereka dari akhirat, jika mereka tidak mendasari upaya tersebut untuk meraih ridha Allah. Yang telah Allah wajibkan kepada berkaitan dengan anak-anak, dan dapat menjaga amanah yang berharga ini.

⁸¹ QS. Ar-Rum (30):21

⁸² QS. At-Tagabun (16) : 64

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang mu’min, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahiserta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Q.S. At-tagabun [14] : 64). Makna dari ayat ini adalah tidak sedikit anak yang berseteru dengan orang tuanya, misalnya orang tua diperkarakan oleh karena akibat perebutan harta warisan, bahkan sampai membunuh, *Nau’zubillah*. Sebagai orang tuamenginginkan anak-anaknya termasuk dalam kelompok Qurrota a’yun. Namun, untuk mencapainya diperlukan ketekunan dan konsisten dalam berupaya untuk mewujudkannya. Selain itu doa yang selalu mengalir dari hati orangtuanya sangat berpengaruh bagi sang anak. Karena anak merupakan cerminan dari orang tua.

Dalam keluarga bahagia akan terwujud apabila suami dan istri menunaikan kewajiban dan hak secara baik. Kewajiban adalah dijalankan suami dan istri untuk memenuhi lahiriah dan batiniah sebagai akibat hukum yang lahir dari akad perkawinan. Hak adalah kompensasi yang diterima suami atau istri ketika salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan bersifat *mutual*, di mana kewajiban suami menjadi hak bagi istri, dan sebaliknya dimana kewajiban istri adalah hak bagi suami. Sifat *mutual* juga berlaku kewajiban mereka terhadap anak-anaknya.

Dalam Islam mengharapakan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan selamanya (*permanent*) oleh suami dan juga istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang terkadang mengalami permasalahan dan saling pencecokan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan datangnya kemudaratannya. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan perceraian

dengan satu syarat tidak adanya jalan keluar bagi suami dan istri untuk berdamai.

Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami dan istri, tetapi juga anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan di tanggung oleh kedua suami dan istri atau anak-anaknya.⁸³

Dalam perspektif Islam aspek hukum pidana materil ini menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Pijakan atas larangan melakukan perzinahan Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*(Q.S. Al-Isr'a [32] : 17)⁸⁴ Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman berbuat zina. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah SWT sudah melarangnya. Baru pada tahap hendak “berdekatan” dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjebak seseorang ke dalam perbuatan keji itu, Allah SWT sudah melarangnya dengan keras.

⁸³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, edisi pertama, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 175-177.

⁸⁴ QS Al-Israa' (17) : 32

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hajat pelaku. Sedangkan pelaku dapat berbuat sekehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak-hak asasi korban.⁸⁵ Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya-tidaknya proses penyelesaian hukum dan penjatuhan sanksi hukumannya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumnya.⁸⁶

Secara substansi materilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinahan, yakni suatu jenis persetubuhan diluar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinahan.

Dalam pandangan Hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan jarimah. Jarimah merupakan larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶ Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Akibat *jarimah*

⁸⁵ Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996), hlm.177

⁸⁶ Ibid.

perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: Jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman *had* dengan hukuman dicambuk/dera 100 (seratus) kali dan pengasingan (ada yang menafsirkan diusir ke luar daerah).⁸⁷

Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita *mukhsan* yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi'in, dan para ulama dan fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari'at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina *mukhsan* dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al- Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid, dan lain sebagainya. Jenis hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan pelaku zina itu juga diikuti oleh penguasa sesudah Nabi Muhammad SAW. Misalnya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, juga terjadi penerapan hukuman cambuk dan rajam sehingga sampai meninggal dunia. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman cambuk kepada anaknya bernama Ubaidillah atau Abi Syamsah, yang telah melakukan perzinahan hingga Abi Syamsah meninggal dunia. Lalu Khafilah membawanya kerumahnya, memandikannya dan menguburkannya.⁸⁸

Dalam pandangan islam perlu adanya perlindungan anak secara islam yang dijelaskan oleh Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *"Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya"*. (HR. Abu Dawud). Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina

⁸⁷ Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*", Vol.2, No.1, Juni 2017, hlm. 129.

⁸⁸ Ibid.

pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.⁸⁹

Oleh karena itu, perlu adanya peran dari lembaga pendidikan untuk mengatur perubahan tersebut. Dengan adanya lembaga pendidikan di harapkan dapat menjadi perubahan positif bagi Anak dalam perkembangan budaya serta mensejahterakan perubahan masyarakat dalam perkara kejahatan. dalam pendidikan dapat memberikan efek positif kepada anak dan keluarga dapat memberikan pembelajaran ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu sosial, ilmu agama, dan ilmu kesehatan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus menyesuaikan dengan kehidupan keluarga dan sosial masyarakat yang diinginkan.

Dalam hal ini perlu adanya perubahan dikarenakan tantangan zaman modern banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia semakin perkembangan zaman dan itu akan semakin sulit untuk menyadarkan masyarakat dalam ilmu keagamaan untuk itu dalam hal ini sebagai umat Islam perlu ada yang menyadarkan agar tidak ketinggalannya agar tergugah dan bertindak untuk mengejar dalam menguasai ilmu dan teknologi modern bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, baik materil, spiritual maupun dunia dan akhirat.

Dalam konteks di atas, maka lembaga pendidikan madrasah agar diharapkan dapat menjadi salah satu kunci permasalahan tentang anak dalam keagamaan yang dapat memberikan kontribusinya untuk pembentukan kultural Indonesia Baru yang berdasarkan pada nilai-nilai transdental (*sesuai ajaran ahlussunah wal jammah*). Madrasah yang telah menyatu dalam tata nilai budaya

⁸⁹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam," *Millah: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6, No.2, (2014), Diakses melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>, Tanggal 28 Desember 2022, hlm.13

bangsa merupakan modal dasar bagi pembangunan agama yang pengembangannya menuntut pola pembinaan yang berorientasi ke masa depan yang lebih baik.

Pembangunan madrasah yang pertama di Indonesia ada di Aceh pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku daud Beureueh. Madrasah Al-Muslim oleh Tengku Abdul Rahman Munasah Mencap, Madrasah Sarul Huda dan masih banyak Madrasah lainnya. Dan itu terus menerus hingga sampai Sumatera selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain-lain

Perkembangan sistem pada awalnya misi dakwah yang merupakan beban wajib yang dibebani oleh setiap muslim (*balighu anni walau āyah*). Dalam awal perkembangan didirikan madrasah dengan tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk melaksanakan ajaran Agamanya, yaitu:

1. Mengerjakan ibadah shalat
2. Mengajarkan membaca/menulis ayat suci Al-Qur'an
3. Mengajarkan budaya Islam (maulid, isr'a miraj, ramadhan, dll)
4. Memberikan materi ibadah, syaria, akhlak, tahsin Al-Qur'an
5. Memberikan materi pokok sesuai kurikulum yang ada di Indonesia.

Dalam pendidikan madrasah mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran agama saja, tetapi juga mempunyai tugas untuk mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan hidup di dalam masyarakat yang dilandasi melalui kesadaran teologis oleh ilmu ketuhanan untuk lebih memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu dalam keagamaan. Oleh karena itu, visi misi madrasah harus senantiasa menjadikan anak-anak untuk memperdalam ilmu keagamaan dengan cara anak tersebut beriman dan bertakwa kepada Tuhan Allah S.W.T, dan juga memberikan akhlak yang mulia, memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam mewujudkan visi untuk mengembangkan satuan pendidikan dengan bermacam-macam, yaitu:

1. Populis, yakni madrasah yang selalu dicintai oleh masyarakat, karena madrasah tumbuh dari masyarakat dan dikembangkan juga oleh masyarakat.
2. Islami, yaitu madrasah yang berciri khas agama islam sesuai dengan ajaran ahlussunah wal jamaah yang mampu menciptakan anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dan berakhlak mulia.
3. Berkualitas, yaitu madrasah yang mampu menciptakan anak-anak memiliki potensi dan keterampilan yang cukup dan sanggup menghadapi tantangan zaman.

B. ketentuan upaya *Non Penal* dalam pencegahan kejahatan seksual menurut kebijakan hukum pidana

Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah seperti ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok-kelompok, dan juga lingkungan sosial masyarakat. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, sebagai pembentuk keamanan dan juga menertibkan masyarakat agar masyarakat lebih peduli tentang bahayanya kejahatan dan masyarakat harus sadar bahwa kejahatan itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti pada kasus yang dijelaskan sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan di media sosial, kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur terjadi. Korban berinisial AAL diduga disetubuhi oleh terduga pelaku pria berinisial TDP. TDP pun telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pidana persetubuhan pada **anak di bawah umur**. Diketahui AAL berusia 15 tahun dan TDP berusia 19 tahun. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, pihaknya telah mengungkap kasus yang terjadi di Green Lake Jalan Rasuna Said 1 Kelurahan Ciputat,

Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (21/1/2022). "Pengungkapan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seseorang sudah tersangka kasus ini diungkap oleh Satres Polres Tangsel. Ada pun waktu tempat kejadian Jumat 21 Januari 2022 di apartemen Green Lake Rasuna Said 1 Ciputat Tangsel," ujar Zulpan dalam konferensi pers di depan Loby Bidang Humas, Jumat (28/1/2022).

Dalam penggerebekan tersebut, lanjut dia, penyidik menyita sejumlah barang bukti korban dan tersangka. "Penyidik mengamankan baju, handphone korban dan tersangka." ucap Zulpan. Dijelaskan dia, bujuk rayu pelaku begitu lihai mulai dari kirim foto vulgar hingga melakukan hubungan suami istri dengan korban dalam tiga kali pertemuan yang dilakukan di tempat yang sama. Selain itu, menurut Zulpan, korban selalu diimingi uang sebesar Rp 50.000 setiap sehabis bersetubuh, bahkan hingga diantar pulang.

Menurut ketentuan hukum pidana sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada

instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: *“Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, Dan bukan pengulangan tindak pidana”* Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).⁹⁰

Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak.

Intinya ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik,

⁹⁰<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 oktober 2020

kekerasan psikis, kejahatan seksual. anak yang dimaksud telah berusia 16 tahun, sehingga dianggap sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, harus terlebih dahulu melihat kepada ketentuan tindak pidana pembunuhan, jika tindak pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan ke anak adalah 1/2 (setengah) dari total maksimum pidana orang dewasa, yaitu paling lama 7,5 (tujuh setengah) tahun, namun jika yang dilakukan adalah pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 KUHP, maka dapat diancam dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh). Adapun penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁹¹ Dan juga terdapat pasal 12 Tahun 2022 menjelaskan bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan secara non fisik kejahatan seksual, penanganan, dan perlindungan bagi korban kejahatan seksual.⁹²

Menurut hukum positif, Indonesia telah mendapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana.terdapat beberapa pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara langsung mengatur dan menunjak proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa. Sebagai pasal-pasal hukum embrional adalah pasal 45, 46, dan

⁹¹ <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan/hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses pada tanggal 10 november 2020

⁹² <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses pada tanggal 25 oktober 2020

47 KUHP. Adapun pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan.

Dalam pasal 45 KUHP menegaskan dan memuat materi-materi pasal apabila dilanggar mengakibatkan pelaku dapat diperintahkan oleh negara. Menurut Pasal 45 menjelaskan tentang perintah supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah negara apabila:

1. Anak dibawah umur tersebut melakukan kejahatan. menurut hukum positif perbuatan tersebut merupakan delik dari buku kedua KUHP, dari pasal 104 sampai 488 KUHP

2. anak dibawah umur tersebut melakukan salah satu dari pelanggaran dalam buku ketiga KUHP:

- a. pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- b. pelanggaran terhadap ketertiban umum
- c. pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- d. pelanggaran kesusilaan.⁹³

Apabila hakim memerintahkan supaya tidak bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 46 KUHP. Sedangkan bertitik-tolak pada pasal 45 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana. Jika hakim memilih jalan alternatif lain, yaitu terdapat dipasal 47 KUHP dapat dilakukan sepenuhnya. Jadi terhadap pasal 45,46, dan 47 KUHP mengandung ketentuan khusus bagi anak dibawah umur. Pasal tertera di atas bertujuan positif bagi anak untuk mengembalikan struktur kejiwaan dan mental anak, dan juga memperbaiki sikapnya dan juga memberikan edukasi tentang bahayanya suatu kejahatan, sehingga tidak ada kejahatan lagi bagi si anak yang telah melakukan kejahatan tersebut.

⁹³Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. 4, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, januari 2004), hlm. 3.

Adapun langkah-langkah Dasar Dalam Upaya Penanggulangan, Langkah pertama yang dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan edukasi pembelajaran kepada anak dan remaja tentang bahayanya tindakan kejahatan yang berat dan ringan supaya anak-anak dan remaja memiliki pemahaman agar dapat mencapai tingkat kesadaran hukum dikalangan remaja Dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai norma agama serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama dan menjauhkan dari perbuatan yang dinilai merusak perintah agama yang dianutnya.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu dengan cara melakukan pembinaan, Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur dan bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiensial (*experiencial approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam

pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahankearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untukmencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.⁹⁴

Di samping aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku yang positif. Ditinjau dari aspek sosiologis, anak remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi sehingga mereka merasa ikut dalam kehidupan sosial dan ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian sosial dan memberikan kelangsungan hidup dalam masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seharusnya dilakukan sedini mungkin sehingga prilaku dari sisi negatif tersebut tidak mengganggu/meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan mental anak dan remaja. Agar menciptakan suatu pencapaian kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat ini memberikan upaya preventif (pencegahan) terhadap kenakalan anak dan remaja.

1. Upaya-upaya tentang oprasional tinjauan dalam keluarga

- a. Orang tua berupaya meyelaraskan pendidikan yang di ajarkan di keluarga dengan yang diajarkan oleh lembaga pendidikan dengan tidak ragu untuk bertanya mengenai tentang pembelajaran yang diajarkan kepada anak dengan berkonsultasi kepada pendidikan
- b. Untuk lembaga Paud menjalin kedekatan dengan orang tua, menerima segala bentuk dan masukan dari orang tua juga sangat

⁹⁴Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha, *Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Maşlahah Murşalah*, journal LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm. 208.

penting, guna berjalannya pendidikan yang sesuai dengan harapan bersama, menerima segala bentuk masukan yang diajukan oleh para orang tua, agar keduanya berjalan baik

- c. Untuk meneliti di juga diharapkan lebih teliti dalam memilih variabel penelitian, dalam pembuatan instrumen lebih mengenai responden dan pemahaman terhadap upaya orang tua lebih luas lagi, agar tidak mengalami kesulitan untuk menjelaskannya.

Dalam lingkungan keluarga, tugas keluarga yaitu membina dan pembentukan anak dalam kondisi yang berdampak positif bagi perkembangan mental anak sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi keluarga yang negatif atau tidak harmonis akan merusak kondisi perkembangan mental anak terutama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan juga kurang perhatian terhadap anak akan berdampak sisi negatif anak terhadap orang tua, dan membuat sang anak tidak berkembang secara baik dan melakukan kebebasan tanpa sang orang tua dan ini akan menyebabkan anak dapat memicu kejahatan yang dilakukannya. Keadaan ini sama sekali tidak memberi jaminan sehatnya perkembangan dan pertumbuhan mental anak remaja. Oleh karena itu pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan keluarga dilakukan sedini mungkin agar anak tidak terjerumus hal-hal yang negatif dan akan memicu kejahatan.⁹⁵ Hubungan keluarga dan anak dalam Hukum Pidana adalah bisa di jelaskan dalam pasal UU No 1 pasal 20 2023 sebagai berikut:

- a. Melakukan sendiri tindakan pidana
- b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c. turut serta melakukan tindak pidana

⁹⁵Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. 4, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, januari 2004), hlm. 7.

- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali kemasyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁸ Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
2. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya.

Apabila menurut dewan Pembinaan Pemasarakatan sudah cukup kemajuan, manunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).

3. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dan arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribada bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).
4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.⁹⁶ Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan narapidana yang efektif dan efisien maka Lembaga Pemasarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu :
 - a. Menurut usia: Lembaga Pemasarakatan untuk anak, Lembaga Pemasarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasarakatan untuk dewasa.

⁹⁶ Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha, *Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Maşlahah Murşalah*, journal LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm. 210.

- b. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
- c. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut usia Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi tiga, tetapi bagaimana jika seorang remaja melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Narapidana orang dewasa dibedakan dengan narapidana remaja, khusus untuk remaja yang berkonflik dengan hukum masih disebut dengan anak didik pemasyarakatan. Perlakuan untuk pembinaan harus mengikuti kesinambungan pembinaan untuk anak. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:
1. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
 2. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.
 3. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, - kepala NLPKA Y dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ke lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan ditingkat kecamatan atau kota administratif. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan

dankeluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang Model Pembinaan Anak berbasis layanan pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan. Model pendidikan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dewasa.⁹⁷

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa generasi muda/anak remaja merupakan bagian dari masyarakat. Berarti anak-anak remaja berada dalam cakupan masyarakat yang berhak untuk memperoleh penyeluruhan tentang kesadaran hukum. Supaya remaja/anak punya rasa tanggung jawab atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatan tersebut merugikan dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi korban kejahatan.⁹⁸

⁹⁷ Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha, *Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalah Murşalah*, journal LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm. 211.

⁹⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. 4, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, januari 2004), hlm.94

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas tentang upaya Non penal terhadap kejahatan seksual oleh anak melalui peranan keluarga kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan hukum Islam dalam upaya Non penal melalui kejahatan seksual oleh anak dalam peranan keluarga dengan mengupayakan anak dalam pengetahuan ilmu agama dan memberikan pengetahuan umum tentang larangan Tuhan dan membawa anak kelingkungan Keagamaan seperti Madrasah/ dan pesanteren kilat yang ada di sekolah, apabila anak telah melakukan hal tersebut bisa diselesaikan secara hukum agama yang sudah jelas di al-qur'an dan hadits, memberikan contoh etika baik kepada anak agar anak tersebut juga mengikuti contoh kebiasaan keluarganya.

Menurut pandangan kebijakan hukum pidana tentang upaya Non penal melalui kejahatan seksual oleh anak dalam peranan keluarga dalam peranan hukum sangat penting sekali untuk memberikan anak edukasi secara dasar hukum untuk tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak dan juga orang tua sang anak, dalam lingkungan sekolah dan lingkungan luar sangat penting sekali tentang pergaulan bebas, dengan pergaulan secara berlebihan atau kelangkah yang negatif, orang tua harus menjauhkan anak dari perbuatan pergaulan bebas tersebut. Degan era perubahan zaman yang semakin canggih apalagi sekarang dengan adanya *smartphone* sang anak bisa saja melihat dunia maya yang tidak lazim di lihat, oleh karena itu orang tua harus membatasi anak untuk

menggunakan *smartphone*, orang tua boleh memberikannya pada umur 18 Tahun keatas.

B. Saran

1. Kepada pelaku untuk sang anak agar diberikan wawasan dalam hal moral dan etika dan terlebih lagi anak zaman sekarang sering sekali melawan perkataan Orang tua, untuk itu kepada pelaku supaya diberikan sanksi hukuman atau juga bisa diselesaikan secara keluarga agar kejadian tersebut tidak terulangi lagi dan juga kepada orang tua harus tegas dalam mendidik anaknya untuk tidak berbuat sesuatu hal yang berbau kejahatan seksual dan kejahatan lainnya.
2. Kepada pemerintah agar anak diberikan contoh edukasi atau larangan untuk anak atau remaja, tentang bahayanya kejahatan seksual dan juga pemerintah agar diberikan peraturan larangan anak tidak boleh membawa Smartphone ke lingkungan sekolah dan juga memisahkan ruang dengan anak laki-laki menjadi satu ruangan dan sedangkan perempuan satu ruangan dan memberikan jarak antara laki – laki dan perempuan dalam lingkungan sekolah, ini sudah diterapkan di sekolah madrasah dan juga pesantren.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, (Malang: Refika Aditama, 2001)

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Edisi IV, (Bandung: PT Nuansa Cendekia, April 2018)

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, Tahun 2009)

Andika Wijaya Wida Peace Ananta, *Darurat Kekerasan Seksual*, Republika, Jakarta: 11 Mei 2016

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, Tahun 2008)

Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996)

- Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian hukum*, (Bandung: pustaka setia, Tahun 2009)
- Farul Al-farabi, *Dialog Remaja*, (Jombang: LINTAS MEDIA, 2014)
- Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 2009)
- I. S Susanto dalam Herdian Eka Putravianto, *Tesis, Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crimes)*, (Jakarta: P.T Sinar Grafika, 2008)
- Jokie M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pedekatan Sosiologi*, (Jakarta: P.T. INDEKS, 2009)
- Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, October 1998)
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti Tahun 2012)
- Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana* , (Bandung: Alumni, 1986)
- Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2008)
- Soejona Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia*,(Jakarta: Total Media, 2010)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, edisi pertama, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011)

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

Zulkarnaen, dan Dewi mayaningsih, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: C.V PUSTAKA SETIA, 2017)

Sumber Jurnal

Azmiati Zuliah, “*Penanggulangan Kejahatan Seksual Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Era Globalisasi*”, *Journal of Gender and Social Inclusion In Muslim*, Vol. 2, No. 1, Febuari 2021

Didi Sukardi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*”, Vol.2, No.1, Juni 2017

Faisal dan Nursariani Simatupang, “*Kebijakan Non Penal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No 2, Juli 2021

Muhammad Arga Ginting dan Tarmizi, “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*” Vol. 1 No.2. November 2017

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*” *Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. Hornor*, Vol. 2, No. 1, Januari 2015

Yul Ernis, “*Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , No 2, (jakarta: PUSAKA 2016)

Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha, *Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalah Murşalah*, journal *LEGITIMASI*, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019

Situs Internet

Nurdin Cahyadi, *Pendidikan Agama dan Moral Penting Bagi Anak*, 11 desember 2019, diakses melalui situs: <https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak?/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak>, diakses pada tanggal 15 November 2022

Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam," *Millah: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6, No.2, (2014), Diakses melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, hlm.13

<https://aceh.tribunnews.com/2021/10/03/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-aceh-meningkat>, diakses pada tanggal 5 oktober 2020

http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan_hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak, diakses pada tanggal 10 november 2020

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak>,diakses pada tanggal 2 oktober 2020

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 24 september 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, diakses pada tanggal 24 september 2020

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>, diakses pada tanggal 24 november 2020

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>, diakses pada tanggal 21 november 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, diakses pada tanggal 24 september 2020

<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> diakses pada tanggal 25 oktober 2020

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 oktober 2020

Radio Republik Indonesia. *KPAI: Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Masih Tinggi*. Diakses melalui

http://www.rri.co.id/post/berita/382090/daerah/kpai_kasus_kekerasan_terhadap_anak_di_indonesia_masih_tinggi.html diakses pada tanggal 12 juni 2022

Yusuf, M. Nasir. *Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Capai 1.326 Kasus*. Diakses Melalui <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-capai-1326-kasus> diakses pada tanggal 20 juni 2022



Lampiran 1 : *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Sayed Muhammad Reza/ 170104049
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Rawa No. 27 Lampulo Banda Aceh
 Orangtua Nama Ayah : Said Ali
 Nama Ibu : Syarifah Nurhidah
 Alamat : Jln. Rawa No. 27 Lampulo Banda Aceh
 Pendidikan SD/MI : SD N 4 Banda Aceh
 SMP/MTS : SMP N 9 Banda Aceh
 SMA/MA : SMA N 2 Banda Aceh
 PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Banda Aceh, 20 April 2023

Penulis

Sayed Muhammad Reza

Lampiran 2 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5664/Un.08/FSH/PP.009/11/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Zaiyad Zubaidi, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sayed Muhammad Reza
N I M : 170104049
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK MELALUI PERAN KELUARGA MENURUT KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 November 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi HPI,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip.